



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
Jalan Ahmad Yani Nomor 13 Telanaipura 36122 – Telepon. 60849 Fax (0741) 68808
Email : kanwiljambi@kemenag.go.id Website : <http://jambi.kemenag.go.id>

Nomor : B-0691/KW.05.2/1/PP.01.1/02/2021
Lampiran : - Lembar
Hal : Pemberitahuan tentang Penyelenggaraan
Kelulusan dan Kenaikan Kelas di Madrasah
Tahun Pelajaran 2020/2021

11 FEB 2021

Yth.
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Jambi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B-298/DJ.I/PP/00/02/2021 Tanggal 09 Februari 2021 Perihal Pemberitahuan tentang penyelenggaraan dan kenaikan kelas di madrasah, maka disampaikan hal-hal sebagai :

1. UN jenjang MTs dan MA Tahun Pelajaran 2020/2021 ditiadakan;
2. UAMBN jenjang MTs dan MA Tahun Pelajaran 2020/2021 ditiadakan;
3. Peserta didik dinyatakan lulus dari madrasah setelah :
 - Menyelesaikan program pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester;
 - Memperoleh nilai sikap/prilaku minimal Baik;
 - Mengikuti Ujian Madrasah (UM) yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dalam hal ini madrasah.
4. Bentuk dan teknis pelaksanaan UM diatur melalui SK Dirjen Pendis tentang POS UM TP. 2020/2021;
5. Tanggal penetapan kelulusan ditentukan oleh madrasah dengan memperhatikan POS UM dan menyesuaikan waktu penetapan kelulusan berdasarkan koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi dan Kanwil Kemenag Provinsi;
6. Jika Kalender Pendidikan Madrasah TP. 2020/2021 tidak bisa dilaksanakan secara sempurna karena masih dalam kondisi Masa Darurat Pencegahan Penyerahan Virus Covid-19, Maka Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Ujian Akhir Semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio dari nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring dan/atau bentuk kegiatan penilaian lainnya yang ditetapkan oleh satuan pendidikan;

- Ujian Akhir Semester untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
- Rumus perhitungan nilai kenaikan kelas pada semua tingkatan madrasah (MI, MTs, MA) dapat ditentukan oleh Madrasah.

Demikian untuk dapat di maklumi dan dilaksanakan, atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

